



SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TA 2017
PADA KOTA PAREPARE**

Makassar, Jumat (13 April 2018) – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, **Widiyatmantoro** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 pada Kota Parepare kepada Ketua DPRD **Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si.** dan Pjs. Walikota Parepare **H. Lutfie Natsir, S.H.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada Tahun Anggaran 2017. Opini tersebut sama dengan Tahun Anggaran 2016 yang juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut peraturan perundang-undangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup.

Meskipun memberikan opini WTP, BPK memandang perlu menyampaikan kepada Pemerintah Kota Parepare untuk dapat meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK. Beberapa rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2017, antara lain:

1. BPK mendorong agar Pemerintah Kota Parepare dalam menyusun rancangan APBD memprioritaskan kegiatan belanja yang dananya bersumber dari dana-dana khusus yang sudah jelas peruntukannya dan melakukan pengendalian atas pelaksanaannya;
2. BPK mendorong agar Pemerintah Kota Parepare untuk lebih cermat dalam melakukan evaluasi penyusunan RKA;
3. BPK mendorong agar Pemerintah Kota Parepare melakukan pengamanan fisik Barang Milik Daerah secara optimal dan menyediakan tempat yang memadai untuk penyimpanan aset yang dalam penguasaannya.
4. BPK mendorong agar Pemerintah Kota Parepare menghentikan pembayaran Belanja Pegawai berupa Insentif Pemungutan PPJ dan tidak menganggarkan lagi di tahun anggaran berikutnya; dan
5. BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota Parepare memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pengguna Anggaran yang telah menyalahgunakan kewenangannya.

Sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Publikasi:

Sub Bagian Humas dan T.U Kepala Perwakilan

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

<http://makassar.bpk.go.id/>